



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 356 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 193 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
SINERGITAS TAPAL BATAS ANTAR DESA DI WILAYAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penegasan Batas antar Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Sinergitas Tapal Batas antar Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Sinergitas Tapal Batas antar Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, tidak sesuai lagi dengan susunan tim yang telah ada, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
  10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 193 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINERGITAS TAPAL BATAS ANTAR DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.


KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Sinergitas Tapal Batas Antar Desa di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 306 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 193  
 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINERGITAS TAPAL BATAS ANTAR DESA DI  
 WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM SINERGITAS TAPAL BATAS ANTAR DESA  
 DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	H.RAIS D. ADAM	Plt. BUPATI	PENGARAH	
2.	RUSLI MOIDADY, ST, MT	Plt. SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	
3.	Drs MUCHSIN SASIA, MM	ASISTEN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	KETUA TIM	
4.	ISWAN SALEH, S.Sos	KABAG ADM. PEM. DAN OTDA	WAKIL KETUA	
5.	SUBAIDAH, A.Md	KASUBAG PERANGKAT DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	SEKRETARIS	
6.	HAMRIZAL HAMZAH, S.Sos	KASUBAG TATAPEMERINTAHAN	ANGGOTA	
7.	FAISAL PASMAN	STAF	ANGGOTA	
8.	ZULFIKAR RIMNIX, S.IP	KASUBAG OTDA DAN KERJASAMA PEMERINTAH	KETUA TIM PENGADUAN	
9.	IRSAN PAUNO, S.Sos	STAF	WAKIL KETUA	
10.	MEGAWATI	STAF	SEKRETARIS	
11.	ADRIAN DILENGAN, SE	STAF	ANGGOTA	
12.	SRIE NAHRA MALOTES, S.Sos	STAF	ANGGOTA	
13.	SISWATI, A.Md	STAF	ANGGOTA	
14.	LENI DJAHASA	STAF	ANGGOTA	
15.	RINCE A. BAPPOL	STAF	ANGGOTA	
16.	SAIPUL SALOTE, SH	STAF	ANGGOTA	
17.	HASNA, SE	STAF	ANGGOTA	
18.	SRI RAHMA Y. M. YABU, S.Pd	STAF	ANGGOTA	
19.	RISALDI SANDAGANG	STAF	ANGGOTA	
20.	MASDIRA S. LAMALA, S.Kom	STAF	ANGGOTA	
21.	DIN LAMASADA, SH	CAMAT TINANGKUNG	KETUA TIM PENGAWASAN I	
22.	MAYOR. INF. SUTIKNO	PABUNG 1308 LB	KETUA TIM PENGAWAS II	
23.	KAP. INF. ABD. AZIS	DANRAMIL 1308 / 10 LB	KETUA TIM PENGAWASAN III	
24.	IPTU. BENY THYO	KAPOLSEK TINANGKUNG	KETUA TIM PENGAWASAN IV	
25.	KISMANTO, SH, MH	KABAG HUKUM	ANGGOTA	
26.	DESRAN J. PULIA, SH	STAF BAGIAN HUKUM	ANGGOTA	
27.	HARJO US. MANGATUL, S.Sos	STAF	ANGGOTA	
28.	MOH. FAJRI, S.Kom	STAF	ANGGOTA	
29.	MUH. PURNAMA PUTRA BADAUN	STAF	ANGGOTA	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ga*

  
 H. RAIS D. ADAM